



# UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

## STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur  
Telp. (0361) 464700 / 464800  
infos1@unhi.ac.id www.unhi.ac.id

### SURAT-KEPUTUSAN NO. 022/SKP/UNHI/V/2023

*TENTANG*  
**TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA  
TAMBAHAN STANDAR MUTU UNIVERSITAS HINDU INDONESIA  
TAHUN 2023**

#### REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Standar Mutu Universitas Hindu Indonesia tahun 2023, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tim Penyusun;
  2. Bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Penyusun IKU dan IKT Standar Mutu Universitas Hindu Indonesia Tahun 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
  7. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI;
  8. Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Disabilitas;
  9. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  10. Akta pendirian Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 115 Tahun 2012;
  11. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);



# UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

## STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur


Telp. (0361) 464700 / 464800

infos1@unhi.ac.id www.unhi.ac.id

13. Statuta Universitas Hindu Indonesia;
14. Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 02/SKP/YPWK/I/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Indonesia.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN STANDAR MUTU UNIVERSITAS HINDU INDONESIA TAHUN 2023
- Pertama** : Menunjuk dan menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Standar Mutu Universitas Hindu Indonesia Tahun 2023;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Denpasar  
Pada tanggal: 17 Mei 2023  
Rektor Universitas Hindu Indonesia



Prof./Dr. drh. I Made Damriyasa, MS  
NIP: 19621231 198803 1 017

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi di Denpasar
2. Pimpinan di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia
3. Yang bersangkutan
4. Arsip




# UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

## STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalanglit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur  
Telp. (0361) 464700 / 464800  
Infos1@unhi.ac.id www.unhi.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Hindu Indonesia  
Nomor : 022/SKP/UNHI/V/2023  
Tanggal : 17 Mei 2023  
Tentang : Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan  
Standar Mutu Universitas Hindu Indonesia Tahun 2023;

Penanggung Jawab : Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS. (Rektor)  
Penasehat : Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH., M.Hum. (Wakil Rektor I)  
Ketua : Dr. Dra. Ni Putu Suwardani, M.Pd.  
Sekretaris : Dr. Drs. I Made Sumarya, M.Si.  
Anggota : Dr. I Nyoman Arsana, S.Si., M.Si.  
: Dr. I Putu Putra Astawa, S.Kom., M.Kom.  
: I Made Endra Lesmana Putra, SE., M.Si, Ak.CA.  
: Komang Indira Afsaridewi, SH., M.H.  
: Made Gede Arthadana, SH., MH.  
: Sang Ayu Made Yuliani, S.Ag., M.Si.  
: Dr. Ida Ayu Widani, SE., MM.  
: Ni Luh Gede Sudaryati, S.Si., M.Si.  
: Dr. Dra. Ni Made Indiani, M.Pd.  
: Dr. Ida Ayu Surya Wahyuni, S.Sos., M.Si.  
: Ni Putu Nuniek Hutnaleontina, SE., M.Si.  
: Milla Permata Sunny, SE., MM.  
: Rai Dwi Andayani, W., SE., M.Si.  
: Wayan Wina Premayani, SE., MM.  
: I Made Risma M. Arsha, SE., MEc. Dev.  
: Ni Ketut Muliati, SE., M.Si.  
: Ni Putu Trisna Windika, SE., M.Si.  
: Putu Atim Purwaningrat, SE., MM.  
: Dr. Ni. Made Sukrawati, S.Ag., M.Si.  
: I Kadek Andi Asmarajaya, SE., MM.  
: I Nengah Artawan, S.Pd.H., M.Pd.H.  
Pembantu Pelaksana : I Gede Pandya Sastrawan, S.Kom., M.Kom.



Ditetapkan di: Denpasar  
Pada tanggal: 17/Mei 2023  
Rektor Universitas Hindu Indonesia

Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS.  
NIP. 19621231 198803 1 017

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi di Denpasar
2. Pimpinan di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia
3. Yang bersangkutan
4. Arsip